

**PERLINDUNGAN NON-LITIGASI TERHADAP AKTIVIS
LINGKUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025

Oleh
Ratna Zuraidah
NIM: 212102030031

**PERLINDUNGAN NON-LITIGASI TERHADAP AKTIVIS
LINGKUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh
Ratna Zuraidah
NIM: 212102030031
J E M B E R

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

**PERLINDUNGAN NON-LITIGASI TERHADAP AKTIVIS
LINGKUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 197109242014111001

**PERLINDUNGAN NON-LITIGASI TERHADAP AKTIVIS
LINGKUNGAN DALAM PERATURAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا لَّنْ رَحْمَتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf: 56)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita Halimah, (Bandung: Penerbit Marwah 2009), 157

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya ini dengan penuh ketulusan penulis persembahkan kepada:

1. Terima kasih kepada Ayahanda Ridlwan yang telah berjuang untuk mewujudkan mimpi putrinya untuk menjadi seorang sarjana dan Ibunda Sutami tercinta telah melahirkan saya, serta kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti yang menjadi sumber kekuatan serta motivasi dalam setiap tahap kehidupan dan pendidikan penulis;
2. Kepada adik laki-laki saya tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan, serta pengingat untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan.
3. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang menguatkan di tengah lelah dan keraguan. Kalian bukan hanya rekan seperjuangan, tetapi juga keluarga yang Allah hadirkan untuk mengajarkan arti kesabaran, ketulusan, dan semangat dalam menapaki jalan ilmu. Semoga persahabatan ini senantiasa terjalin dalam keberkahan dan Ridha - Nya.

Semoga karya ini menjadi wujud kecil dari bakti dan cinta penulis kepada keluarga, serta menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.


KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Non-Litigasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan rujukan bagi pembaca dan penelitian di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan ini tentunya tidak lepas dari bantuan, dukungan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah mendukung proses belajar kami dengan fasilitas lengkap di UIN KHAS Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mengasah pengetahuan di Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah;
5. Bapak Fathor Rahman, M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Sariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar untuk memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis;
 7. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan menyetujui judul yang diajukan penulis;
 8. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis mulai dari awal hingga penyusunan skripsi ini;
 10. Bapak dan Ibu Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.
- Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menghadirkan balasan yang baik dari Allah SWT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 08 Oktober 2025

Penulis

Ratna Zuraidah
Nim : 212102030031

ABSTRAK

Ratna Zuraidah, 2025: *Perlindungan Non-Litigasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024*

Kata Kunci : Perlindungan , Non-litigasi, lingkungan

Lingkungan hidup merupakan hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66. Dalam praktiknya, aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kerap menghadapi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi, baik melalui proses pidana maupun gugatan perdata. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan hidup. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Namun demikian, dalam implementasinya, regulasi ini masih menyisakan persoalan hukum, terutama terkait belum optimalnya pengaturan dan pelaksanaan mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan.

Rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024; dan (2) Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan.

Tujuan penelitian: (1) untuk menganalisis bentuk perlindungan non-litigasi yang diatur dalam peraturan tersebut (2) untuk mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam menjamin perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian: (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 telah mengatur bentuk perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, fasilitasi, dan pendampingan administratif sebagai upaya pencegahan tindakan pembalasan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan kejelasan prosedural yang komprehensif. (2) Efektivitas perlindungan non-litigasi dalam peraturan tersebut masih terbatas karena adanya kekosongan norma terkait sanksi, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan, sehingga belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi aktivis lingkungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian Teori dan Konseptual	21
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Bahan Hukum	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Bentuk Perlindungan Non Litigasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.....	38
1. Prosedur pengaduan dan penanganan perlindungan kasus	47
2. Peran unit-unit pengaduan dan pemantauan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51
3. Koordinasi dengan lembaga lain	54
B. Evaluasi Terhadap Efektivitas Mekanisme Perlindungan Non-Litigasi Bagi Aktivis Lingkungan.....	57
1. Simulasi penerapan kasus aktivis lingkungan dalam pengajuan perlindungan.....	62
2. Analisis kelemahan dan kekuatan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 10 tahun 2024	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur fisik dan unsur sosial. Unsur fisik mencakup berbagai sumber daya alam, seperti tanah, air, energi matahari, mineral, serta keanekaragaman hayati yang meliputi *flora* dan *fauna* yang hidup di darat maupun di laut. Sementara itu, unsur sosial atau kelembagaan merupakan hasil konstruksi manusia yang tercermin dalam bentuk kebijakan, peraturan, dan keputusan yang mengatur pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam tersebut.¹ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.² Definisi lingkungan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ**

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia sudah diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018) hal 54

² Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

sehat.³ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat bagi warganya.

Pemeliharaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi kewajiban negara, melainkan tanggung jawab bersama masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mencegah kerusakan serta pencemaran lingkungan.⁴ Kesadaran kolektif dan partisipasi publik diperlukan guna menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta membentuk kerangka hukum yang melindungi sumber daya alam dan mendukung keberlanjutan kehidupan berbangsa. Pendapat yang dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro bahwa Untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tertib, konsisten, dan dapat dipatuhi oleh seluruh pihak, diperlukan landasan hukum yang mengaturnya secara formal. Dari kebutuhan tersebut, lahirlah suatu cabang hukum yang secara khusus dirancang dengan tujuan utama menjaga, melestarikan, dan melindungi lingkungan, yang dikenal sebagai Hukum Lingkungan.⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam praktiknya, pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, khususnya aktivis lingkungan, yang berfungsi sebagai pembela kepentingan publik dalam menghadapi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Aktivis lingkungan menjalankan berbagai bentuk advokasi, mulai dari pengawasan kebijakan,

³ Karina Fitri Darmawan, *Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai Ham: Antara Konflik Dan Keseimbangan*, (Sumedang: Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3 No. 2, 2022) hal 175

⁴ I Nyoman Gede Sugiarta Dan Ida Ayu Putu Widiati, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali*. (Bali: Kertha Wicaksana, Vol.14 No.2, 2020), hal 96-102.

⁵ M. Hadin Muhyad, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015) hal 3

kampanye publik, hingga pendampingan masyarakat terdampak.⁶ Namun, fenomena yang muncul menunjukkan bahwa aktivitas tersebut kerap dihadapkan pada tindakan balasan berupa intimidasi, kriminalisasi, dan gugatan hukum, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan eksplorasi sumber daya alam.⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan hukum serius terkait perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

Salah satu faktor yang memperburuk situasi ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri dan eksplorasi sumber daya alam. Misalnya, dalam konteks kebakaran hutan yang sering terjadi, dampaknya tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.⁸ Aktivis yang berusaha mengadvokasi perlindungan hutan sering kali menjadi target intimidasi dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya ancaman terhadap aktivis yang berjuang untuk melindungi lingkungan.

⁶ Monica Feronica Bormasa, *Menggalang Solidaritas Sosial: Pengaruh Kepedulian Sosial Dalam Mengatasi Tantangan Lingkungan Di Daerah Rentan Bencana (Studi Di Kabupaten Cianjur)*, (Maluku: Jurnal Pengabdian West Science, Vol.2 No.6, 2023) hal 493

⁷ Irja Tobawan Simbiak, Keterlibatan Masyarakat Pada Proses Amdal: Potensi Permasalahan, Implikasi & Faktor Penyebab, (Jayapura: Jurnal Wilayah, Kota Dan Lingkungan, Vol.1 No.1, 2022) Hal 42-56

⁸ Fitri Imansyah, *Sistem Informasi Geografis Lahan Pertanian Rawan Kebakaran Di Kota Singkawang*. (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin), Vol. 9 No. 2, 2021) hal 289

Meskipun telah diterbitkan Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024, secara normatif regulasi ini masih menyisakan persoalan hukum yang mendasar. Salah satu permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan pengaturan mengenai mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan. Permen tersebut lebih menekankan pada aspek pengaduan dan respons administratif, namun belum mengatur secara komprehensif bentuk, prosedur, serta jaminan hukum perlindungan non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, atau mekanisme alternatif lainnya.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Selain itu, secara hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri memiliki daya ikat terbatas dan tidak disertai dengan sanksi yang tegas terhadap pihak yang mengabaikan kewajiban perlindungan. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan dan koordinasi antar lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akibatnya, perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan berpotensi bersifat sektoral, tidak efektif, dan tumpang tindih secara kelembagaan.⁹

⁹ Herlindah dan Yadi Darmawan, *Development legal theory and progressive legal theory: a review, in Indonesia's contemporary legal reform.* (Malang : Peradaban Journal of Law and Society, Vol. 1 No. 1, 2022) hal 14

Pembentukan peraturan perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan di Indonesia sangat penting untuk memberikan jaminan hukum bagi mereka yang berjuang melawan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase telah diakui sebagai alternatif yang efektif dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yang sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi.¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi memiliki peran strategis karena mendorong partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat memperkuat posisi mereka sekaligus menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹¹ Namun, efektivitas mekanisme ini masih terkendala lemahnya penegakan hukum dan kepatuhan pihak terkait terhadap hasil kesepakatan.¹² Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas serta sistem pengawasan yang efektif agar kebijakan non-litigasi dapat berfungsi optimal dalam menjamin perlindungan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹³

Ketiadaan regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme non-litigasi menimbulkan kekosongan hukum yang melemahkan perlindungan terhadap

¹⁰ Muhammad Abdurrahman, *Non-Litigasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia*. (Jakarta: Jurnal Hukum Statuta, Vol. 3 No. 2, 2024) hal 101-102

¹¹ Agnes Grace Aritonang, *Peran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. (Jakarta: Jurnal Crepido, Vol.3 No.1, 2021) hal 3-4

¹² Muhammad Abdurrahman, *Non-Litigasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia*. (Jakarta: Jurnal Hukum Statuta, Vol. 3 No. 2, 2024) hal 111-112

¹³ Muhammad Syaifuddin, Andrian Nugraha, dan Ade Uswatun Hasanah, *Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir*. (Sumatra Selatan: Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 24 No. 1, 2017) hal 39

aktivis lingkungan. Permen LHK memiliki keterbatasan daya ikat, tidak disertai sanksi pidana, dan bersifat sektoral tanpa koordinasi lintas lembaga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebenarnya, mekanisme non-litigasi berpotensi menjadi sarana penyelesaian konflik lingkungan yang damai dan partisipatif. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar instansi sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 agar perlindungan terhadap aktivis lingkungan dapat terjamin secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian hukum ini menjadi penting karena berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, asas-asas perlindungan hukum, serta sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap aktivis lingkungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek kriminalisasi aktivis lingkungan atau lemahnya implementasi Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan non-litigasi sebagai instrumen hukum preventif dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap efektivitas pengaturan perlindungan non-litigasi, identifikasi kekosongan norma, serta evaluasi koordinasi kewenangan antar lembaga dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi penguatan regulasi dan harmonisasi norma guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang berkelanjutan bagi aktivis lingkungan.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penulisan dengan judul skripsi “Analisis Perlindungan Non-Litigasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024”.

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan dilatar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024?
2. Bagaimana evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang terkait dengan fokus penelitian di atas yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024
2. Untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan serta sebagai sumber pengetahuan bagi para pembaca serta, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum lingkungan dan hak asasi manusia, dan membuka wawasan terhadap perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman terhadap aspek perlindungan hukum khususnya non-litigasi dalam konteks perjuangan hak atas lingkungan hidup dan mengenai hukum lingkungan dalam penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum Indonesia. Serta diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang mana bisa untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti selanjutnya dalam mengkaji

perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan, terutama melalui mekanisme non-litigasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para aktivis lingkungan, mengenai hak-hak hukum mereka dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi referensi dalam memahami perlindungan non-litigasi yang tersedia, sehingga dapat mendorong keberanian dan partisipasi aktif masyarakat dalam advokasi lingkungan tanpa rasa takut terhadap tindakan pembalasan atau kriminalisasi.

E. Definisi Istilah

Dalam penulisan penelitian membutuhkan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian yang disebut definisi istilah, supaya tidak ada kesalahan makna maka akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan dalam KBBI memiliki arti tempat berlindung.¹⁴

Secara umum, perlindungan diartikan sebagai segala bentuk upaya untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun non fisik, kepada individu atau kelompok dari ancaman, gangguan, atau tindakan yang merugikan hak-hak dasarnya. Dalam konteks hukum, perlindungan berarti

¹⁴ KBBI, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 21 Oktober 2025

segala tindakan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa perlindungan merupakan serangkaian upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.¹⁵

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, perlindungan dimaknai sebagai bentuk jaminan hukum yang diberikan negara melalui mekanisme non-litigasi untuk melindungi aktivis lingkungan dari ancaman, kriminalisasi, atau intimidasi akibat perjuangannya mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Non-Litigasi

Penyelesaian non-litigasi merupakan cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, menawarkan berbagai keuntungan seperti kecepatan, biaya yang lebih murah, fleksibilitas, dan privasi. Perlindungan non-litigasi merujuk pada upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok tanpa melalui proses peradilan formal (litigasi), melainkan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, atau pendekatan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

administratif.¹⁶ Dalam konteks perlindungan terhadap aktivis lingkungan, perlindungan non-litigasi mencakup langkah-langkah preventif dan responsif yang diambil oleh negara atau lembaga berwenang untuk menjamin keamanan dan kebebasan aktivis dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat, tanpa harus menghadapi proses hukum yang bersifat represif atau memberatkan. Perlindungan ini menekankan penyelesaian sengketa secara damai, efisien, dan partisipasi serta menjadi alternatif penting dalam menghindari kriminalisasi terhadap pembela lingkungan.

3. Aktivis Lingkungan

Aktivis lingkungan merupakan individu atau kelompok yang secara aktif memperjuangkan kepentingan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup melalui tindakan advokasi, kampanye, edukasi publik, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Aktivis lingkungan juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam menegakkan keadilan ekologis. Aktivis lingkungan juga merupakan seseorang yang sangat berperan penting bagi masyarakat yang takut menyuarakan pendapatnya tentang lingkungan jadi peran aktivis lingkungan bukan hanya menyuarakan lingkungan saja tapi juga menyuarakan rakyat kecil.¹⁷

¹⁶ Agnes Grace Aritonang, *Peran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.* (Jakarta: Jurnal Crerido, Vol.3 No.1, 2021) hal 5-6

¹⁷ Yuthika Jusfayana dan Joevarian Hudiyana, *There's no battle, coz we've already won! Peranan kebermaknaan aktivis pada aksi kolektif melalui identitas kelompok sebagai mediator dan konteks aksi lingkungan,* (Jakarta: Jurnal Psikologi Sosial, Vol.21, No.2, 2023) hal 121-133

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah gambaran deskriptif secara ringkas terkait skripsi yang akan dikerjakan, yang mana dalam sistematika pembahasan ini memuat penjabaran dari alur pembahasan Penelitian yang disusun secara sistematis Mulai dalam lima bab dari pendahuluan sampai penutup, ada pula Alur dari pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian latar belakang penelitian, fokus permasalahan yang termuat dalam Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta definisi istilah, yang mana dengan maksud supaya pembaca bisa mengetahui terkait konteks dari penelitian tersebut.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini mencakup terkait hasil dari penelitian terdahulu serta kajian teori yang digunakan sebagai bahan kajian dan Analisis dalam melakukan penelitian

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini akan menyajikan argumen-argumen yang membantu menjawab fokus penelitian

BAB V Penutup

Bab ini berisi simpulan yang menjabarkan ringkasan penjelasan dari hasil temuan dalam penelitian serta memuat adanya uraian saran yang disampaikan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam memastikan kebenaran penulisan penelitian maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, di antaranya yakni:

1. Jurnal Fitri Nur Azmi dan Nur Hilmiyah (2024) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)”.¹⁹ Yang menjadi fokus penelitian dari jurnal ini yaitu bagaimana Perlindungan hukum pidana bagi aktivis yang dilaporkan karena kritik terhadap tambak ilegal, dan bagaimana penggunaan pasal-pasal dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat membuat kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) dan menghasilkan temuan bahwa meskipun Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 menjamin aktivis tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata, namun interpretasinya sangat multi tafsir dan tidak implementasi, sehingga menyebabkan perlindungan hukum menjadi tidak efektif. Aktivis masih sangat rentan terhadap kriminalisasi oleh pihak-pihak yang merasa terganggu kepentingannya, seperti korporasi perusak lingkungan.

¹⁹ Fitri Nur Azmi dan Nur Hilmiyah, Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan), (Jurnal universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024)

2. Skripsi Prabu Dhivan Husaini Husein (2020) dari Universitas Jember yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan”.²⁰ Yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini yaitu bagaimana Prasyarat dan prosedur perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Dalam penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan sebagai bagian dari amanat konstitusi dan hak asasi manusia. Dalam penelitiannya, ia mengkritisi kelemahan implementasi Pasal 66 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi aktivis, namun dalam praktiknya sering kali diabaikan atau tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya keberadaan mekanisme hukum yang lebih operasional dan prosedural agar perlindungan terhadap aktivis tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diimplementasikan secara konkret dan efektif.

3. Jurnal Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana (2021) dari Universitas Tarumanagara yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap

²⁰ Prabu Dhivan Husaini Husei, *Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan*,(Skripsi Universitas Jember, 2020)

Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.²¹ Yang menjadi fokus penelitian dari jurnal ini yakni peneliti menyoroti tingginya angka kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan di Indonesia meskipun terdapat ketentuan perlindungan dalam Pasal 66 UU PPLH. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap praktik hukum di lapangan dan menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan norma melalui penerapan anti-SLAPP secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Banyak aktivis masih dikriminalisasi meskipun dilindungi oleh Pasal 66 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam jurnal ini mengusulkan agar gagasan anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) segera diadopsi secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak yang berusaha membungkam kritik publik melalui jalur litigasi. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menempatkan isu perlindungan hukum dalam kerangka sistem demokrasi dan kebebasan berekspresi.

4. Skripsi Wafirotul Khasanah (2022) dari Universitas Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NO.P.84/MENLHK-SETJEN/KUM./11/2016 Tentang Program Kelompok Iklim Perspektif Hifdzul Bi'ah (Studi Kasus di Dinas

²¹ Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana, *Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jurnal Universitas Tarumanagara, 2021)

Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang)”.²² Fokus permasalahan dari penelitian tersebut yakni Bagaimana implementasi dan Strategi Implementasi serta implementasi Permen LHK RI No. P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim di DLH Kabupaten Magelang dalam Perspektif Hifdzul Bi'ah. Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis empiris dan menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim telah dilaksanakan secara aktif di Magelang dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) telah diimplementasikan secara baik dan efektif di Kabupaten Magelang. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Namun, peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya perlu terus diperkuat agar keberlanjutan program dapat terjamin. Kegiatan Program Kampung Iklim meliputi tiga komponen utama yakni adaptasi, mitigasi dan kelembagaan yang disertai dengan berbagai strategi agar komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam inovasi membangun Kecamatan Program Kampung Iklim segera terlaksana. Sebagai khalifah fil ard baik pemerintah maupun masyarakat wajib menjunjung tinggi maqashid syari'ah yang mana Program Kampung Iklim ini merupakan wujud dari hifdzul nafs dengan begitu aspek maqashid syari'ah yang lain akan terpenuhi. Meskipun tidak secara

²² Wafirotul Khasanah, *Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NO.P.84/MENLHK-SETJEN/KUM./11/2016 Tentang Program Kelompok Iklim Perspektif Hifdzul Bi'ah (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang)*, (Skripsi UIN Salatiga, 2022)

langsung membahas perlindungan terhadap aktivis lingkungan, penelitian ini memberikan konteks tentang bagaimana regulasi teknis diimplementasikan dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

5. Skripsi Nur Hamidah (2024) dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang mengangkat topik “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam ”.²³ yang menjadi fokus penelitian dari skripsi ini adalah menitikberatkan pada perlindungan kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan mengidentifikasi bahwa penegakan hukum lingkungan tidak selalu efektif apabila hanya mengandalkan sanksi pidana. mengidentifikasi bahwa penegakan hukum lingkungan tidak selalu efektif apabila hanya mengandalkan sanksi pidana. Dalam konteks perlindungan kawasan, penggunaan instrumen administratif dan pendekatan non litigasi menjadi strategi yang lebih fleksibel dan preventif. Meskipun objek perlindungannya adalah kawasan, bukan aktivis, temuan penelitian ini tetap relevan dalam memperkuat argumen bahwa jalur non litigasi dapat menjadi alternatif solusi dalam perlindungan lingkungan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Fitri Nur Azmi &	Persamaan	Perbedaannya	Aktivis

²³ Nur Hamidah, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam*, (Skripsi UIN Khas Jember, 2024)

	Nurhilmiyah (2024) – Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)	penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan terhadap aktivis lingkungan dan hak kebebasan berekspresi	terletak pada Fokus pidana, bukan mekanisme non-litigasi atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.	dilindungi UU No. 32/2009 Pasal 66, tapi interpretasi multitafsir membuat perlindungan tidak efektif secara litigasi.
2.	Prabu Dhivan Husaini Husein (2020) – Perlindungan Hukum Bagi Pejuang Lingkungan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Sama-sama membahas perlindungan hukum bagi aktivis berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu tidak membahas jalur non-litigasi maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024	Negara wajib menjamin perlindungan aktivis melalui UU No. 32/2009. Perlindungan perlu ditingkatkan di luar bunyi Pasal 66 agar lebih implementatif.
3.	Harry Setiawan & Tundjung Herning Sitabuana (2021) – Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Menekankan pentingnya anti-SLAPP untuk melindungi aktivis dari kriminalisasi	Perbedaannya terletak pada Tidak mengulas jalur non-litigasi secara spesifik, masih dalam kerangka litigasi dan pengadilan	Banyak aktivis masih dikriminalisasi meskipun dilindungi oleh Pasal 66. Diperlukan penerapan Anti-SLAPP untuk memperkuat perlindungan non-litigasi.
4.	Wafirotul Khasanah (2022) – Implementasi	Persamaan penelitian	Perbedaannya terfokus pada	ProKlim berhasil

	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NO.P.84/MENLHK-SETJEN/KUM./11/2016 Tentang Program Kelompok Iklim Perspektif Hifdzul Bi'ah (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang)	terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Sama-sama membahas implementasi regulasi lingkungan oleh Kementerian LHK	program kampung iklim, bukan perlindungan hukum terhadap aktivis	diterapkan di 53 kampung iklim. Pendekatan berbasis nilai agama mendukung kesadaran masyarakat tentang pelestarian.
5.	Nur Hamidah (2024) – Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni menyoroti mekanisme perlindungan lingkungan melalui pendekatan hukum administratif dan non-litigasi	Perbedaannya terletak pada objek perlindungan terhadap individu/aktivis, melainkan pada kawasan konservasi	Penegakan hukum non pidana seperti administratif harus dioptimalkan untuk efek jera

Dari seluruh penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fokus pada kelemahan penerapan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Sebagian besar penelitian menyoroti minimnya implementasi norma perlindungan hukum serta absennya regulasi pelaksana seperti anti-SLAPP. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas strategi perlindungan non-litigasi dalam konteks Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, sehingga menjadikan skripsi ini orisinal dan memiliki kontribusi akademik yang nyata.

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Pendekatan teori

a. Teori Ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan suatu teori yang menempatkan seluruh unsur alam, baik makhluk hidup (biotik) maupun benda tak hidup (abiotik), sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan ekologis. Pandangan ini memperluas ruang lingkup etika tidak hanya pada manusia, tetapi juga mencakup keseluruhan komunitas ekologis, termasuk komponen hidup maupun tidak hidup yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan lingkungan.²⁴

Teori ekosentrisme memandang bahwa seluruh komponen biotik dan abiotik memiliki kedudukan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekologi. Tanggung jawab moral manusia dalam pandangan ini tidak hanya terbatas pada makhluk hidup, melainkan juga mencakup seluruh unsur alam yang menjadi bagian dari ekosistem. Ekosentrisme menekankan pentingnya hubungan timbal balik yang bersifat mutualistik antara seluruh elemen penyusun ekosistem guna menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.²⁵

Ekosentrisme merupakan pengembangan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Kedua pendekatan ini sering kali dianggap

²⁴ Andi Susilawaty dkk, *Ilmu Lingkungan*, (Makasar: Yayasan Kita Menulis, 2021) hal 27

²⁵ Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan : Teori dan Praktik Pembelajarannya*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) hal 72

serupa karena memiliki kesamaan dalam upaya menolak pandangan antroposentris yang membatasi penerapan nilai-nilai etika hanya pada komunitas manusia. Baik biosentrisme maupun ekosentrisme memperluas cakupan etika lingkungan dengan memasukkan entitas non-manusia sebagai bagian dari komunitas moral. Meskipun demikian, biosentrisme lebih menitikberatkan pada makhluk hidup sebagai pusat perhatian etis, sedangkan ekosentrisme mencakup seluruh komponen ekosistem baik unsur biotik maupun abiotik yang dipandang sebagai bagian integral dari tatanan ekologis yang saling terkait.²⁶

Arne Naess, seorang filsuf asal Norwegia yang dikenal sebagai salah satu pelopor paradigma ekosentrisme, memperkenalkan suatu pandangan yang dikenal dengan konsep *Deep Ecology*. Pandangan ini merupakan bentuk etika lingkungan yang tidak berorientasi pada manusia semata, melainkan menempatkan seluruh makhluk hidup sebagai pusat perhatian moral. Konsep *Deep Ecology* mendorong adanya perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia guna mewujudkan keselarasan dengan alam serta mengatasi permasalahan lingkungan secara berkelanjutan.²⁷

Selain Arne Naess, pemikiran mengenai *Deep Ecology* juga dikembangkan oleh filsuf David Abram, yang menyoroti pentingnya

²⁶ Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan : Teori dan Praktik Pembelajarannya*, hal 73

²⁷ Sutoyo, *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Malang: Jurnal Hukum, Vol.4 No.1) hal 202-203

penghormatan terhadap keanekaragaman hayati serta pengembangan sikap empatik terhadap alam. Abram menegaskan bahwa manusia perlu memahami keterhubungan yang mendalam antara dirinya dengan lingkungan alam, serta membangun hubungan yang lebih harmonis melalui kesadaran ekologis dan pemahaman yang utuh terhadap keterkaitan seluruh unsur alam.²⁸

Salah satu kekeliruan mendasar dalam ekonomi modern adalah pandangan *reduksionistik* yang menempatkan ekonomi sebagai pusat dari seluruh aspek kehidupan manusia. Pandangan ini mengabaikan dimensi ekologis dan spiritual manusia, serta mendorong eksplorasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi semata, yang pada akhirnya mempercepat krisis lingkungan dan membentuk pola hidup konsumtif yang tidak berkelanjutan.²⁹

b. Teori Keadilan

Pandangan Weiss, mengenai keadilan, konsep keadilan antargenerasi melahirkan tanggung jawab ekologis terhadap bumi (*planetary obligations*) yang mencakup tiga bentuk utama perlindungan. Pertama, perlindungan terhadap opsi (*conservation of options*), yaitu upaya menjaga keberagaman sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi mendatang. Kedua, perlindungan terhadap kualitas (*conservation of quality*), yang menekankan pentingnya

²⁸ Siti Sarah dan Radea Yuli A. Hambali, *Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme Terhadap Etika Deep Ecology*, (Bandung: Gunung Djati Conference Series, Vol.19, 2022) hal 760

²⁹ Sutoyo, *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*, hal 203-204

menjaga mutu lingkungan agar tetap layak untuk dimanfaatkan.

Ketiga, perlindungan terhadap akses (*conservation of access*), yang bertujuan memastikan setiap generasi memiliki kesempatan yang setara dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ketiga bentuk perlindungan tersebut dimaksudkan agar setiap generasi dapat menikmati tingkat pemanfaatan lingkungan yang setara dengan generasi sebelumnya, sekaligus mendorong perbaikan kualitas hidup bagi generasi yang akan datang.³⁰

Konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia berakar pada sumber hukum fundamental yang diakui oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Seluruh sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Pancasila berfungsi sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang menjadi landasan filosofis dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya menjamin keadilan dan kepastian, tetapi juga mampu mendistribusikan manfaat secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹

Keadilan adalah konsep yang lahir dari respons terhadap ketidakadilan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan. Penilaian terhadap keadilan bersifat relatif, bergantung pada sudut pandang dan kondisi individu. Oleh karena itu, konsep

³⁰ Andri G. Wibisana, Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoretis Singkat, (Jakarta : Masalah-masalah Hukum, Jilid 46, No. 1, 2017) hal 11

³¹ Herry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press 2020) hal 6

keadilan memerlukan dasar yang kuat dan kontekstual, seperti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia.

c. Teori Positivisme


Positivisme hukum merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang berpandangan bahwa kajian hukum seharusnya berfokus pada hukum positif sebagaimana yang berlaku secara formal dalam suatu negara. Dalam perspektif ini, ilmu hukum tidak berperan untuk menilai apakah suatu peraturan hukum positif bersifat baik atau buruk, melainkan terbatas pada analisis terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, positivisme hukum menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan terlepas dari pertimbangan moral maupun efektivitas penerapannya di dalam masyarakat.³²

Positivisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di kawasan Eropa Kontinental, khususnya di Prancis, dengan dua tokoh utama yang berpengaruh, yaitu Henry Saint Simon (1760–1825) dan Auguste Comte (1798–1857). Aliran ini menekankan bahwa metode dalam pencarian kebenaran harus didasarkan pada perlakuan terhadap realitas sebagai entitas yang benar-benar ada (*existent reality*), yang diposisikan sebagai objek kajian bebas dari segala bentuk prakonsepsi atau asumsi metafisis yang bersifat subjektif.³³

³² Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum dan Perkembangannya*, (Jurnal, Vol.XIX No.3,2003) hal 268

³³ Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum dan Perkembangannya*, hal 265

Donny Gahral Adian menjelaskan bahwa positivisme merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari aliran empirisme, yang berasumsi bahwa realitas hanya dapat diketahui melalui data yang ditangkap oleh indra manusia. Dengan kata lain, dalam pandangan empirisme, pengetahuan harus berakar pada proses verifikasi empiris. Positivisme kemudian memperluas dasar pemikiran tersebut dengan menegaskan bahwa puncak pengetahuan manusia terletak pada ilmu-ilmu positif atau sains, yakni disiplin ilmu yang bersumber dari fakta-fakta yang dapat diverifikasi serta diukur secara objektif dan ketat.³⁴ Selanjutnya, menurut teori positivisme hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai suatu tatanan yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*).³⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

³⁴ Neni Sri Imaniyati, hal 266

³⁵ Sudiyana dan Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.11 No.1, 2018) hal 109

2. Pendekatan konseptual

a. Perlindungan non litigasi

Penyelesaian sengketa melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan sesuai sila keempat Pancasila. Pendekatan ini lebih tepat daripada mekanisme peradilan formal yang cenderung konfrontatif dan berfokus pada menang atau kalah.³⁶

Definisi perlindungan non-litigasi merupakan perlindungan yang peruntukan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan yang dirugikan oleh orang lain kepadanya. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan) atau biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa ini penjelasan Priyatna Abdurasyid, bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi (atau biasa disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa) merupakan sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi sebagai pilihan dalam tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/Arbitrase yang mencakup negosiasi dan mediasi, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang mengikat para pihak secara umum. Prosedur ini tidak selalu melibatkan intervensi atau bantuan independen dari pihak ketiga yang netral.³⁷

³⁶ Abdul Jabar, Pengantar Hukum Agraria Di Indonesia (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2020) hal 140

³⁷ Serena Ghean Niagara dan Candra Nur Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang -*

Menurut Hartono Maridjono, arbitrase atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan (*non-litigasi*). Pemilihan arbitrase oleh para pihak umumnya didasarkan pada pertimbangan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat serta bersifat tertutup, sehingga menjaga kerahasiaan yang menjadi prinsip penting dalam dunia bisnis. Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan litigasi, sehingga dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk mekanisme *Alternative Dispute Resolution* seperti konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.³⁸

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase dengan para pihak menunjuk pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan tersebut. Akan tetapi dalam proses penyelesaiannya mediasi dan arbitrase terdapat perbedaannya yakni proses arbitrase

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Tangerang: Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No.1, 2020) hal 86

³⁸ Serena Ghean Niagara dan Candra Nur Hidayat, hal 87

dapat dilakukan ketika sesudah adanya perjanjian antar pihak yang sengketa sedangkan mediasi sebelum adanya perjanjian.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama: Perlindungan hukum preventif: diberikan sebelum terjadinya sengketa, berfokus pada mekanisme pencegahan. Perlindungan hukum represif: diberikan setelah terjadinya sengketa untuk menyelesaikan atau memulihkan pelanggaran hukum.³⁹

Konteks aktivis lingkungan, pendekatan non-litigasi yang diatur dalam Permen LHK No. 10 Tahun 2024 termasuk dalam bentuk perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah kriminalisasi dan intimidasi sebelum proses hukum formal terjadi. Perlindungan ini penting untuk menjaga hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan mekanisme yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam konflik lingkungan karena mampu meredam eskalasi konflik dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka partisipasi.

Konteks hukum lingkungan, non-litigasi tidak hanya menjadi pendekatan alternatif, tetapi juga sarana strategis untuk memberikan perlindungan awal terhadap aktivis tanpa harus berhadapan langsung

³⁹ Serena Ghean Niagara dan Candra Nur Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No.1, 2020) hal 86

dengan kriminalisasi atau tekanan hukum formal. Pentingnya perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan yakni perlindungan yang tidak bergantung pada litigasi formal menjadi alternatif penting bagi para aktivis lingkungan. Perlindungan non-litigasi mencakup berbagai bentuk dukungan, baik itu melalui pengakuan masyarakat, penguatan kapasitas, sampai mekanisme mediasi yang lebih damai. Hal ini penting mengingat bahwa banyak aktivisme lingkungan bertujuan membawa perubahan sosial yang mendalam dan sering kali bertentangan dengan kepentingan bisnis dan politik yang lebih kuat.

Perlindungan terhadap aktivis lingkungan, baik dalam perspektif hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional, menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai instrumen hukum yang berlaku serta tantangan implementasinya. Indonesia sebagai negara yang telah mengesahkan berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia memiliki kerangka hukum yang relatif kuat dalam menjamin perlindungan hak lingkungan serta hak-hak aktivis lingkungan. Di tingkat nasional, Undang-undang Dasar 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia menjadi landasan yuridis yang fundamental bagi upaya perlindungan tersebut.⁴⁰

Hukum internasional merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam upaya perlindungan terhadap aktivis lingkungan, melalui keberadaan instrumen seperti Konvensi Keanekaragaman

⁴⁰ Nor Yelly, Muhammad Syahrul, & Amara Azahra, *Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dan nasional*. (Jejak digital, Vol.1No.3, 2025) hal 403-407.

Hayati (CBD) dan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) yang memberikan landasan bagi kerja sama internasional dalam isu-isu lingkungan. Namun demikian, implementasi instrumen tersebut kerap menghadapi hambatan yang signifikan, antara lain terkait dengan keterbatasan penegakan hukum serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.⁴¹ Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang bersifat menyeluruh dan kolaboratif untuk menjamin perlindungan hak-hak aktivis lingkungan secara optimal.

b. Aktivis lingkungan

Aktivis lingkungan merupakan individu maupun kelompok yang memiliki komitmen dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Para aktivis ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi, maupun tokoh agama dan adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, aktivis lingkungan didefinisikan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup, yaitu kelompok orang yang secara terorganisir dan dibentuk

⁴¹ Diva Pitaloka, (2021). *Implementasi hukum lingkungan internasional dalam hukum nasional indonesia*. (Journal Komplikasi Hukum, Vol.6, No.2, 2021) hal 76-87

atas kehendak sendiri dengan tujuan serta kegiatan yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Aktivis lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penggerak perubahan, tetapi juga sebagai pendidik yang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu lingkungan. Aktivis lingkungan berperan penting dalam membangun solidaritas ini, mendorong individu untuk berpartisipasi dalam inisiatif berbasis masyarakat yang bertujuan untuk melindungi lingkungan.⁴² Dengan demikian, aktivis lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak perubahan, tetapi juga sebagai penghubung antara individu dan komunitas yang lebih luas.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan aktivis lingkungan, menjadi sangat penting. Pentingnya peran aktivis lingkungan dalam membangun kemitraan yang produktif untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan juga berperan dalam mempromosikan kesadaran tentang pentingnya ekowisata aktivisme lingkungan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjaga integritas lingkungan.

⁴² Monica Feronika Bormasa. *Menggalang solidaritas sosial: pengaruh kepedulian sosial dalam mengatasi tantangan lingkungan di daerah rentan bencana (studi di kabupaten cianjur)*. (Maluku: Jurnal Pengabdian West Science, Vol.2 No.6,2023) hal 477-489.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau bahan sekunder, yang disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Penelitian ini berfokus pada aturan hukum tertulis, prinsip-prinsip hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku.⁴³ Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, karena bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis pengaturan perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, sekaligus mengevaluasi efektivitas norma tersebut secara yuridis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan kasus

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada penafsiran dan analisis terhadap teks perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi dan aplikasi hukum berdasarkan teks undang-undang, peraturan, dan instrumen hukum lainnya yang secara

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005) hal 46

resmi ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas yang berwenang.⁴⁴

Pendekatan ini dilakukan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum dan pemikiran teoretis yang mendasari hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis konsep hukum, teori hukum, dan aspek konseptual lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti.⁴⁵ Pendekatan konseptual yakni mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁶ menelaah konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum, perlindungan non-litigasi, mediasi lingkungan, pembela lingkungan (*environmental human rights defenders*), serta efektivitas hukum untuk menilai rasio logis dan kekuatan normatif pengaturan yang diteliti.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 166

⁴⁵ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019), hal 15

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133-136

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini dapat menggunakan kasus-kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain sebagai bahan analisis. Pertimbangan hukum tersebut menjadi rujukan penting, baik dalam praktik hukum maupun dalam pengembangan kajian akademik, karena berfungsi sebagai landasan dalam menyusun argumentasi hukum untuk memecahkan suatu permasalahan hukum tertentu.⁴⁷

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data utama yang digunakan sebagai informasi yang didapatkan dari dokumen resmi negara yang berupa Peraturan Perundangan, (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 134

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber pustaka yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan ini meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum, skripsi, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelusuran serta studi dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, serta berbagai informasi lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.⁴⁹ Dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung analisis normatif

E. Teknik Analisis Bahan Hukum


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif normatif. Teknik ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan sebagaimana diatur

⁴⁸ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Timur: Mataram Universitas Press, 2020) hal 67

⁴⁹ Muhammin, hal 64

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.

Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan teknik ini, penulis dapat menafsirkan norma hukum dan menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan hukum. Analisis difokuskan pada pengkajian rasio logis dan substansi norma perlindungan non-litigasi dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024; evaluasi efektivitas norma berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; serta identifikasi kekosongan norma dan kelemahan pengaturan dalam menjamin perlindungan aktivis lingkungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Non Litigasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024

Bentuk perlindungan non-litigasi yang dapat memberikan keamanan serta dukungan kepada individu yang berjuang untuk kepentingan lingkungan. Perlindungan ini mencakup mekanisme yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang memungkinkan aktivis lingkungan untuk mendapatkan dukungan tanpa harus melalui proses litigasi yang sering kali panjang dan mahal.

Salah satu bentuk perlindungan non-litigasi adalah melalui mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa lingkungan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan efektif, terutama dalam konflik antara perusahaan dan masyarakat.⁵⁰ Selain itu, pendekatan non-litigasi membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat, yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan adalah aspek penting dalam usaha untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan non-litigasi, seperti yang terjadi antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan

⁵⁰ Muhammad Syaifuddin, Andrian Nugraha, dan Ade Uswatun Hasanah, *Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir*. (Sumatra Selatan: Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 24 No. 1, 2017) hal 43-44

masyarakat, dapat menggunakan pendekatan mediasi. Mediasi terbukti lebih efektif dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.⁵¹ Proses tersebut melibatkan tim terpadu yang berperan sebagai mediator, memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menjembatani kesenjangan antara pihak-pihak yang berkonflik.

Metode non-litigasi sering kali diutamakan karena prosesnya yang fleksibel dan memberi peluang bagi penyelesaian yang lebih cepat. Hal ini juga terlihat dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, di mana pengusaha dapat menggunakan pendekatan kekeluargaan yang mencakup negosiasi dan restrukturisasi untuk mencapai kesepakatan sebelum mempertimbangkan tindakan hukum.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa integrasi mediasi dalam proses litigasi mengindikasikan adanya dualisme yang harus dikelola dengan bijak.⁵³ Mekanisme penyelesaian non-litigasi memiliki potensi untuk menangani berbagai jenis sengketa, mulai dari kasus sederhana hingga yang lebih kompleks. Dalam penelitian terkait perlindungan konsumen dalam *e-commerce*, konsumen diberikan opsi dalam menyelesaikan sengketa

J E M B E R

⁵¹ Muhammad Syaifuddin, Andrian Nugraha, dan Ade Uswatun Hasanah, *Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir*. (Sumatra Selatan: Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 24 No. 1, 2017) hal 43-44

⁵² Razaq Yasin, dan Muhammad Rifqi, *Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah: tinjauan aspek hukum (Studi pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.7 No.2, 2020) hal 175-176

⁵³ Sukino, Toto Tohir Suriaatmadja, & Syafrinaldi, *Penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata (eksekusi jaminan hak tanggungan)*. (Bandung: Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.6 No.2, 2023) hal 137-149

melalui proses litigasi di pengadilan atau prosedur non-litigasi seperti mediasi dan konsiliasi yang diatur dalam undang-undang.⁵⁴

Berdasarkan penelitian saudari Rahmah, pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan juga telah dicoba di berbagai sektor. Mediasi menjadi instrumen yang wajib dilalui sebelum kasus dibawa ke pengadilan formal. Di sektor lingkungan, terdapat kebutuhan mendesak untuk memanfaatkan proses mediasi ini untuk menghindari ketegangan yang berkepanjangan serta untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan komunitas lokal.⁵⁵ Hal ini yang menyoroti pentingnya prosedur yang cepat dan efisien dalam penyelesaian sengketa.

Pentingnya model mediasi yang terstruktur dan sistematis dengan menjelaskan berbagai jenis penyelesaian alternatif, termasuk mediasi, dapat merepresentasikan proses penyelesaian yang lebih baik apabila pendekatan bipartit atau perundingan langsung antara dua pihak tidak berhasil.⁵⁶ Oleh karena itu, pendekatan mediasi dapat dianggap nilai tambah dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan, dengan meminimalkan ketegangan sosial dan mendukung kerja sama antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, mediasi juga menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang lebih memilih jalur litigasi karena kurangnya kepercayaan

⁵⁴ Muhammad Johansyah Maulana, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian*. (Journal of Law, Administration, and Social Science, Vol.4 No.2, 2024) hal 265–275.

⁵⁵ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan*. (Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4 No.1, 2019) hal 1

⁵⁶ Abdullah, dan Andi Lala, *Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui arbitrase menurut uu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*. (Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5 No.2, 2020) hal 1

pada proses non-litigasi.⁵⁷ Penelitian tentang efektivitas mediasi menunjukkan bahwa jika mediator memiliki kompetensi yang tepat dan proses mediasi dilakukan sesuai prosedur, kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan akan meningkat. ⁵⁸ Misalnya, beberapa penelitian menyoroti bahwa mediasi dapat menyelesaikan isu lingkungan yang kompleks di Indonesia, terutama dalam konteks sengketa yang melibatkan hak guna usaha dan hak milik.⁵⁹

Perlindungan terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat luas dapat pula dianalisis melalui perspektif teori keadilan antar generasi sebagaimana dikemukakan oleh Edith Brown Weiss. Teori ini menegaskan bahwa setiap generasi memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kepentingan generasi yang akan datang. Dalam konteks penelitian hukum normatif, teori ini memberikan dasar normatif bagi kewajiban negara dalam menjamin keberlanjutan sumber daya alam sebagai bagian dari hak antar generasi. Oleh karena itu, tanggung jawab lingkungan tidak hanya berorientasi pada generasi masa kini, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang bersifat berkelanjutan guna menjamin kualitas hidup generasi mendatang.

⁵⁷ Dinda Ayu Putri Septiani, dan Edith Ratna, *Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi*. (Notarius, Vol.15 No.1, 2022) hal 430-439

⁵⁸ Eva Nur Hopipah, Usep Saepullah, Imam Sucipto, Mujiyono Nurkholis, & Nurrohman Syarif, *Efektivitas mediasi non litigasi dengan menggunakan metode couple therapy sebagai cara penyelesaian sengketa perceraihan*. (JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Vol.4 No.3, 2023) hal 226-240

⁵⁹ Muhammad Rizaldi, Dian Aries Mujiburohman, & Dwi Wulan Pujiriyani, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah antara hak guna usaha dan hak milik*. (Jurnal Widya Bhumi, Vol.3 No.2, 2023), 137-151

Peran strategis aktivis lingkungan dalam mewujudkan keadilan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam kajian hukum lingkungan saat ini. Keadilan lingkungan mencerminkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap individu maupun kelompok yang berjuang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Perlindungan terhadap aktivis lingkungan merupakan bagian integral dari konsep keadilan lingkungan, yang menekankan pentingnya pemberian perlakuan yang adil terhadap komunitas yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan upaya perlindungan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga dari pengakuan terhadap peran serta perjuangan para aktivis lingkungan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan lingkungan bersifat kompleks dan bervariasi di setiap konteks sosial, politik, dan hukum yang berbeda.⁶⁰

Sementara itu, dari perspektif teori ekosentrisme, perlindungan terhadap aktivis lingkungan berlandaskan pada pengakuan terhadap nilai intrinsik alam serta pentingnya menjaga integritas ekologis. Teori ini menempatkan alam bukan semata sebagai objek pemanfaatan manusia, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai moral dan hukum tersendiri. Aktivis lingkungan yang berjuang dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam membutuhkan dukungan sosial dan politik yang kuat dari

⁶⁰ Hafizh Asfari, Prabang Setyono, & Maria Theresia Sri Budastuti, *Analisis kualitas fisik dan sosial ekonomi masyarakat sebagai aspek penilaian keadilan lingkungan daerah sekitar tempat pembuangan akhir (tpa) putri cempo, desa jatirejo*. (*Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, Vol.10 No.2, 2022) hal 199-212

masyarakat maupun pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa kepedulian sosial memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas masyarakat untuk menghadapi tantangan lingkungan. Studi di Kabupaten Cianjur, misalnya, menunjukkan bahwa tingginya kesadaran sosial di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan menggambarkan meningkatnya kepedulian terhadap dampak negatif dari kebijakan dan praktik yang merusak lingkungan.⁶¹

Lebih lanjut, teori ekosentrisme juga menekankan adanya hubungan timbal balik antara manusia dan alam, di mana keberlangsungan hidup manusia bergantung pada keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Kajian mengenai revitalisasi hutan kota menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berbasis pendekatan ekosentris berkontribusi terhadap keberlanjutan ekologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan kualitas lingkungan.⁶² Jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan melibatkan aktivis lingkungan, maka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, aktivis lingkungan seperti anggota Aliansi Meratus telah menunjukkan penerapan prinsip ekosentrisme melalui aksi protes terhadap eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan (Sarbaini & Fahlevi, 2022). Mereka mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan memperjuangkan

⁶¹ Monica Feronika Bormasa, *Menggalang solidaritas sosial: pengaruh kepedulian sosial dalam mengatasi tantangan lingkungan di daerah rentan bencana (studi di kabupaten cianjur)*. (Maluku: Jurnal Pengabdian West Science, Vol.2 No.6,2023) hal 477-489

⁶² Habibi Subandi, dan Juwita Hayyuning Prastiwi, *Jejak kuasa atas tata ruang (studi kasus kebijakan revitalisasi hutan kota malabar)*.(Jurnal Wacana Politik, Vol.2 No.2, 2017) hal 113-127

pelestarian lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas dalam aktivisme lingkungan terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi publik serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara aktivis, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan teori ekosentrisme, perlindungan terhadap aktivis lingkungan menjadi fundamental dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan juga perlu dilihat dari perspektif hak asasi manusia, di mana negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan para aktivis dari tindakan kekerasan, intimidasi, maupun diskriminasi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, keberadaan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan penting dalam memastikan hak-hak aktivis terlindungi. Lembaga ini memiliki mandat untuk memantau pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam kebijakan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hak asasi manusia merupakan prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi para pejuang lingkungan.

Selain itu, perlindungan bagi aktivis lingkungan harus didasarkan pada pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai ketentuan turunannya. Aktivis lingkungan memiliki peran penting dalam menegakkan hak konstitusional tersebut melalui advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan

hukum lingkungan serta sosialisasi mengenai hak atas lingkungan hidup perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya keberadaan aktivis lingkungan sebagai penjaga keberlanjutan ekosistem.

Dalam kerangka teori positivisme hukum, perlindungan terhadap aktivis lingkungan menuntut adanya norma hukum yang tegas, tertulis, dan dapat diterapkan secara konkret. Teori ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi individu dari potensi kriminalisasi atas tindakan yang dilakukan demi kepentingan lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan masih adanya kekosongan hukum dan lemahnya aturan pelaksana yang secara spesifik mengatur perlindungan bagi aktivis lingkungan.⁶³ Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan penguatan regulasi yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap mereka, termasuk revisi terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶⁴

Dalam konteks positivisme hukum, tindakan aktivis lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk penegakan norma hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Maka dari itu penegasan bahwa setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga perjuangan aktivis

⁶³ Indah Nur Shanty Saleh, dan Bita Gadsia Spaltani, *Reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. (Jurnal Jatiswara, Vol.37 No.2, 2022) hal 163-175

⁶⁴ I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, *Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah Bali*. (Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.14 No.2, 2020) hal 96-102

lingkungan merupakan bentuk pembelaan terhadap hak hukum masyarakat.⁶⁵

Dengan demikian, keberadaan regulasi yang kuat dan efektif akan memberikan kepastian hukum dan melindungi aktivis dari tindakan kriminalisasi.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam penguatan perlindungan lingkungan. Sejalan dengan pandangan kolaborasi antara individu, komunitas, dan lembaga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan lingkungan.⁶⁶ Oleh karena itu, dukungan terhadap aktivis lingkungan tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui peningkatan solidaritas sosial dan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan hidup.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan di Indonesia memperoleh landasan yuridis dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*). Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dan aktivis lingkungan agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas tindakan yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.⁶⁷ Namun, pelaksanaan norma ini masih menghadapi

⁶⁵ Ngabidin Nurcahyo, *Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.12 No.1, 2021) hal 69-78

⁶⁶ Monica Feronika Bormasa, *Menggalang solidaritas sosial: pengaruh kepedulian sosial dalam mengatasi tantangan lingkungan di daerah rentan bencana (studi di kabupaten cianjur)*. (Maluku: Jurnal Pengabdian West Science, Vol.2 No.6,2023) hal 477-489

⁶⁷ Nani Indrawati, *Perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat (anti slapp) dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia*. (Media Iuris, Vol.5 No.1, 2022) hal 115

tantangan akibat lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi pasal tersebut serta ketiadaan prosedur operasional yang jelas.

Walaupun secara normatif telah diatur, praktik di lapangan menunjukkan bahwa aktivis lingkungan masih sering menjadi sasaran kriminalisasi dan represi. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus, seperti putusan Pengadilan Negeri Jepara, yang menyoroti perlunya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aktivis yang mengalami tindakan represif akibat kegiatan advokasinya.⁶⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural, termasuk resistensi dari aparat dan korporasi yang merasa terancam oleh aktivitas pro-lingkungan.

Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian hukum normatif, diperlukan penguatan instrumen hukum yang tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga implementasi. Edukasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah strategis dalam mengurangi angka kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.

1. Prosedur pengaduan dan penanganan perlindungan kasus lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 menetapkan berbagai bentuk perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang mengakui pentingnya integrasi kebijakan untuk memberikan pegangan bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan

⁶⁸ Fazlar Rusyda Kamila dan Aminah, *State responsibility and legal protection of environmental activists: review of decision number 14/pid.sus/2024/pn.jpa*. (International Journal of Social Science and Human Research, Vol.7 No.06, 2024)

hidup yang baik dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, analisis mengenai kerangka hukum yang ada menjadi sangat penting, sebab ada hubungan intrinsik antara regulasi yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan.

Dalam konteks ketika mekanisme perlindungan hukum berhadapan dengan tindakan represif pemerintah, peran perlindungan non-litigasi melalui advokasi publik menjadi semakin signifikan. Adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan menegaskan urgensi penerapan pendekatan inovatif guna menjamin bahwa aspirasi aktivis lingkungan tidak hanya terakomodasi, tetapi juga memperoleh penghormatan serta perlindungan yang layak. Pendekatan tersebut idealnya diwujudkan melalui sinergi antara lembaga negara, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan dukungan terhadap aktivis lingkungan.

Bentuk perlindungan non-litigasi diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi dalam pola interaksi masyarakat dengan sumber daya alam. Optimalisasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa memberikan keunggulan dari segi kecepatan dan efektivitas, sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah.⁶⁹ Inisiatif tersebut juga selaras dengan upaya memperketat pengawasan

⁶⁹ Indra Pradipta, Muhammad Sood, & H Muhammin Muhammin, *Perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum positif di Indonesia*. (Jatiswara, Vol.39 No.1, 2024) hal 121-135.

terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya di wilayah yang rentan konflik.

Dalam konteks perlindungan lingkungan, khususnya dalam kerangka regulasi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, penting untuk memahami prosedur pengaduan dan penanganan kasus-kasus terkait lingkungan. Salah satu komponen utama dalam prosedur pengaduan ini adalah adanya kejelasan mengenai sistem dan mekanisme aduan. Prosedur yang diatur haruslah mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat, sebagaimana diusulkan oleh beberapa peneliti yang menyoroti pentingnya pengembangan platform pengaduan yang efisien dan transparan, terutama dalam konteks layanan publik.⁷⁰

Sistem pengaduan yang dirancang harus memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh masyarakat saat mengajukan keluhan, serta menjelaskan secara rinci tentang proses penanganan laporan yang diajukan, sesuai dengan landasan hukum yang ada.⁷¹

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 mengatur secara sistematis mekanisme pengaduan dan penanganan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prosedur ini dimulai dari tahap penyampaian laporan, di mana setiap individu atau kelompok yang mengalami ancaman,

⁷⁰ Dimas Sanjaya, Achmad Arifqi H, & Eka Putra, *Prototype Education Pengaduan Masyarakat Kominfo Sergai*. (Jurnal Minfo Polgan, Vol.14, No.1, 2025) hal 1368-1372.

⁷¹ Serlika Aprita, Syamsul Syamsul, & Shafa Nabila Utami, *Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pencegahan masalah lingkungan di kelurahan tanjung raja timur*. (Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.2, 2024) hal 63-69.

intimidasi, atau kriminalisasi dalam memperjuangkan isu lingkungan berhak mengajukan pengaduan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis, elektronik, maupun melalui kanal resmi yang disediakan KLHK, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Setelah laporan diterima, langkah berikutnya adalah pencatatan dan registrasi dalam sistem pengaduan KLHK. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap laporan terdokumentasi dengan baik, termasuk identitas pelapor, kronologi kejadian, serta bentuk ancaman yang dialami. Tahap ini dilanjutkan dengan verifikasi awal oleh KLHK untuk menilai kelayakan laporan, yaitu apakah kasus tersebut benar-benar berkaitan dengan perjuangan hak atas lingkungan hidup.

Apabila laporan dinyatakan memenuhi kriteria, maka KLHK melanjutkan ke tahap penanganan kasus dengan pendekatan non-litigasi, antara lain melalui mediasi, fasilitasi, dan pendampingan administratif. Dalam tahap ini, pelapor juga memperoleh perlindungan identitas serta akses terhadap mekanisme koordinasi lintas lembaga apabila diperlukan. Sebaliknya, apabila laporan tidak memenuhi syarat, KLHK wajib memberikan penjelasan tertulis kepada pelapor dengan dasar hukum yang jelas.

Selanjutnya, dilakukan tindak lanjut perlindungan, di mana bentuk-bentuk perlindungan non-litigasi diterapkan sesuai kebutuhan kasus, seperti fasilitasi komunikasi, pendampingan hukum administratif, atau

penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Proses ini tidak berhenti pada pemberian perlindungan, melainkan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh KLHK untuk memastikan keberlangsungan perlindungan serta efektivitas implementasi aturan.

Dengan demikian, mekanisme pengaduan dalam Permen LHK No. 10 Tahun 2024 bersifat administratif dan preventif, karena lebih menekankan pada aksesibilitas pelaporan, pendokumentasian yang jelas, serta tindak lanjut non-litigasi untuk menjaga keamanan aktivis lingkungan. Namun, efektivitasnya tetap sangat bergantung pada komitmen KLHK serta koordinasi lintas lembaga dalam menjalankan kewenangan perlindungan tersebut.

2. Peran unit-unit pengaduan dan pemantauan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Unit-unit pengaduan dan pemantauan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memainkan peranan penting dalam mengelola isu-isu lingkungan di Indonesia. Melalui mekanisme pengaduan, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran hukum lingkungan, konflik sosial terkait sumber daya alam, serta permasalahan yang membahayakan ekosistem. Unit-unit ini berfungsi sebagai perwakilan pemerintah dalam melindungi kepentingan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan.⁷² Intensifikasi pengawasan ini sejalan dengan pembuatan regulasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh

⁷² Yenny Widowaty, Berliant Pratiwi, & Izzy Al Kautsar, *Hak gugat pemerintah terhadap perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup*. (DIVERSI : Jurnal Hukum, Vol.8, No.1, 2022) hal 191.

masyarakat, di mana otoritas hukum berupaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan lingkungan yang ada.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 menegaskan pentingnya keberadaan unit-unit pengaduan dan pemantauan dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Unit-unit ini berfungsi tidak hanya sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan jaminan perlindungan non-litigasi.

Pertama, unit pengaduan berperan sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat atau aktivis lingkungan yang mengalami ancaman, intimidasi, maupun kriminalisasi. Unit ini bertugas menerima laporan, mencatat dan meregistrasi pengaduan, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Kehadiran unit ini mencerminkan prinsip *access to justice* dalam hukum administrasi lingkungan, di mana negara wajib menyediakan mekanisme yang mudah diakses untuk melindungi warga negara.

Kedua, unit verifikasi dan penanganan berfungsi untuk menilai kelayakan substansi laporan serta menentukan langkah lanjutan. Unit ini melakukan verifikasi awal terhadap kronologi dan bukti, kemudian mengklasifikasikan apakah pengaduan memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum. Apabila memenuhi syarat, unit ini menyalurkan pengaduan ke mekanisme perlindungan non-litigasi, seperti

mediasi, fasilitasi, atau pendampingan. Hal ini menunjukkan peran hukum administratif sebagai mekanisme preventif sekaligus kuratif bagi pelapor.

Ketiga, unit pemantauan memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan perlindungan. Pemantauan dilakukan secara berkala guna menilai efektivitas bentuk perlindungan yang telah diberikan. Unit ini juga berwenang menyusun rekomendasi kebijakan sebagai dasar evaluasi implementasi Permen. Dengan demikian, fungsi pemantauan berhubungan erat dengan prinsip *accountability* dalam tata kelola perlindungan hukum.

Keempat, unit koordinasi lintas lembaga menjalankan peran sebagai jembatan antara KLHK dan lembaga lain, seperti Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta pemerintah daerah. Unit ini memastikan setiap perlindungan berjalan secara komprehensif, tidak hanya di ranah administratif, tetapi juga bersinergi dengan penegakan hukum pidana maupun perdata apabila diperlukan.

Dengan demikian, peran unit-unit pengaduan dan pemantauan dalam Permen LHK No. 10 Tahun 2024 merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Kehadiran unit-unit tersebut juga mempertegas paradigma hukum lingkungan modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan aspek preventif, partisipatif, dan kolaboratif.

Penanganan isu-isu yang berkaitan dengan pengaduan dan pemantauan di sekitar hutan juga mendapatkan perhatian signifikan dari KLHK. Upaya konservasi yang dilakukan mencakup peningkatan efisiensi dalam pengelolaan hutan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Ini termasuk penguatan peran masyarakat lokal dalam menjaga dan memantau kelestarian sumber daya hutan, di mana unit-unit pengaduan dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Contohnya, dengan mengadopsi kebijakan perhutanan sosial, KLHK memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan.⁷³

3. Koordinasi dengan lembaga lain

Kondisi perlindungan aktivis lingkungan di Indonesia memerlukan perhatian dan koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Aktivis lingkungan sering kali berada dalam situasi berisiko tinggi, menghadapi ancaman baik dari pihak swasta yang berkepentingan maupun dari kebijakan pemerintah yang tidak pro-lingkungan. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga ini sangat penting dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi mereka.

⁷³ Wahyu Yudistiro, and Itok Wicaksono, *Kearifan lokal gapoktan hut sabrang mandiri dalam menghadapi konflik sebagai penerima akses kelola perhutanan sosial di kawasan hutan desa sabrang Ambulu Jember*. (Pubmedia Social Sciences and Humanities, Vol.1, No.2, 2023) hal 1-10

Langkah pertama dalam membangun koordinasi yang efektif adalah memahami peran masing-masing lembaga dalam struktur perlindungan lingkungan. Komnas HAM bertugas untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam hal ini, LPSK juga berperan dalam melindungi saksi dan korban, termasuk aktivis lingkungan yang menghadapi intimidasi atau kekerasan.⁷⁴ Dengan menyediakan perlindungan hukum, LPSK dapat memberikan rasa aman bagi aktivis untuk melanjutkan perjuangan mereka tanpa takut akan tindakan balasan yang berbahaya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memainkan peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menjadi kerangka hukum bagi KLHK untuk menegakkan kebijakan lingkungan dan memfasilitasi kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Komnas HAM dan LPSK untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.⁷⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berfungsi sebagai lembaga utama yang menerima

⁷⁴ Ahmaddin dkk, *Perlindungan hukum kekerasan seksual terhadap anak oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)*. (Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3,No.2, 2024) hal 49-57.

⁷⁵ Muhammad Ashraf, Agnes Harvelian, & Tantri Kartika, *Regulasi dan penegakan hukum lingkungan dalam menangani kebakaran hutan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009*, (Humaniorum, Vol.1, No.4, 2024) hal 99-104

pengaduan, melakukan verifikasi, serta memberikan perlindungan non-litigasi, seperti mediasi, fasilitasi, dan pendampingan administratif.. Sinergi antara lembaga-lembaga ini dapat menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi aktivis lingkungan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas upaya perlindungan lingkungan itu sendiri.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum dalam kasus-kasus ancaman atau kekerasan terhadap aktivis lingkungan. Peran kepolisian tidak hanya dalam konteks represif melalui penindakan pidana, tetapi juga preventif dengan memberikan jaminan keamanan kepada pelapor atau korban. Serta peran Pemerintah Daerah juga tidak dapat dikesampingkan karena memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga di wilayahnya, termasuk aktivis lingkungan. Pemda dapat memfasilitasi mediasi lokal, memberikan dukungan administratif, serta memastikan kebijakan daerah tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari koordinasi tersebut terlihat bahwa perlindungan aktivis lingkungan merupakan bentuk kerja sama multisektor yang melibatkan instrumen hukum administratif (KLHK), hak asasi manusia (Komnas HAM), perlindungan korban (LPSK), penegakan hukum pidana (Polri), serta dukungan tata kelola pemerintahan daerah. Namun, efektivitas koordinasi ini sering kali masih terkendala oleh *ego sektoral* dan keterbatasan mekanisme *standard operating procedure* (SOP) terpadu.

Selain itu, analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam melaksanakan fungsi perlindungan sangat penting untuk memahami hambatan-hambatan yang ada. Dalam hal ini, banyak organisasi di lapangan yang mencatat minimnya pemahaman terkait kekurangan dalam implementasi perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada di lingkungan mereka.⁷⁶ Disisi lain, menunjukkan bahwa koordinasi antara lembaga pemerintahan dan komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan sangat dibutuhkan, karena partisipasi masyarakat yang aktif adalah kunci untuk keberhasilan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.⁷⁷

B. Evaluasi Terhadap Efektivitas Mekanisme Perlindungan Non-Litigasi Bagi Aktivis Lingkungan

Istilah *evaluasi* berasal dari bahasa Inggris ‘*evaluation*’ yang berarti penilaian, dengan akar kata ‘*value*’ yang bermakna nilai. Dalam konteks ilmiah, evaluasi dipahami sebagai suatu proses untuk menilai, menaksir, dan memberikan skor terhadap suatu kebijakan atau tindakan tertentu. William Dunn menjelaskan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang mencakup proses penaksiran (*appraisal*), pemberian skor (*rating*), serta penilaian (*assessment*) terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis informasi guna mengukur nilai serta manfaat dari suatu kebijakan.⁷⁸ Jadi dapat

⁷⁶ Ryan Akbar Fitriadi, *Penegakan hukum pidana dibidang lingkungan hidup: pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup.* (Syntax Idea, Vol.3, No.7, 2021) hal 1716

⁷⁷ Hajril A. Abdul, *Eksistensi precautionary principle dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hukum agraria di Indonesia.* (Journal of Comprehensive Science (JCS), Vol.2, No.6, 2023) hal 1514-1520

⁷⁸ Warman, Laili Komariyah, & Khairunnisa Fitrah Umi Kaltsum, Konsep Umum Evaluasi Kebijakan, (Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, Vol.3 (SE), 2023) hal 26

diartikan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program melalui pengumpulan dan analisis data secara objektif, guna meningkatkan efektivitas serta kualitas pelaksanaannya. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, tetapi juga menjadi dasar dalam memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan demikian, evaluasi berperan penting sebagai alat reflektif dan pengendali dalam siklus kebijakan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan nilai, manfaat, serta kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan di Indonesia menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif serta sensitif terhadap kondisi sosial, budaya, dan politik yang melingkapinya. Aktivis lingkungan sering kali berhadapan dengan berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun hukum, dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan musyawarah memiliki potensi sebagai instrumen penyelesaian konflik yang lebih responsif, partisipatif, serta mampu memperkuat keadilan lingkungan.

Dalam konteks perlindungan aktivis lingkungan, diperlukan strategi efektif untuk mencegah praktik intimidasi. Salah satu langkah penting adalah penguatan regulasi anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yang berfungsi mencegah penggunaan gugatan hukum sebagai

alat pembungkaman terhadap masyarakat atau aktivis yang mengkritisi praktik perusakan lingkungan.⁷⁹ Kasus pelaporan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik sering menjadi bentuk nyata dari SLAPP.⁸⁰ Dengan adanya regulasi anti-SLAPP yang tegas, aktivis lingkungan akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi. Selain itu, peningkatan kesadaran melalui sosialisasi hak-hak lingkungan juga penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan aktivis terhadap perlindungan hukum yang dimiliki.

Pendekatan non-litigasi, khususnya melalui mekanisme musyawarah mufakat, dapat menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Proses litigasi yang panjang, kompleks, dan membutuhkan biaya besar sering kali justru menimbulkan ketegangan baru di antara para pihak.⁸¹ Sebaliknya, jalur non-litigasi memberikan ruang dialog yang konstruktif dan mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan yang lebih luas.

Pentingnya evaluasi terhadap kebijakan publik yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat serta aktivis lingkungan. Dalam konteks ini, lembaga negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk

⁷⁹ Irawan Harahap dan Riantika Pratiwi, *Perkembangan Pengaturan Anti-Slapp Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*. (Jotika Research in Business Law, Vol. 2 No. 2, 2023) hal 84

⁸⁰ Irawan Harahap dan Riantika Pratiwi, hal 85-87

⁸¹ Agnes Grace Aritonang, *Peran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. (Jakarta: Jurnal Crepido, Vol.3 No.1, 2021) hal 3-7

memastikan perlindungan yang efektif terhadap komunitas dan individu yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Evaluasi tersebut menegaskan perlunya penguatan lembaga-lembaga non-pemerintah, lembaga adat, dan organisasi lokal dalam menjalankan fungsi advokasi serta menjembatani dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan sosial dan hukum yang aman bagi para aktivis lingkungan.

Perlindungan terhadap aktivis lingkungan memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan. Mekanisme non-litigasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi aktivis yang kerap menghadapi bentuk ketidakadilan, kriminalisasi, atau tekanan dari korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi besar.⁸² Dengan demikian, pendekatan non-litigasi memiliki peranan strategis dalam mendorong sistem perlindungan lingkungan yang humanis, demokratis, dan partisipatif.

Lebih lanjut, mekanisme non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase dikenal memiliki fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Melalui mekanisme tersebut, para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa melalui proses peradilan yang memakan waktu dan biaya besar. Penelitian Syaifuddin menemukan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa yang melibatkan

⁸² Agnes Grace Aritonang, *Peran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.* (Jakarta: Jurnal Crepido, Vol.3 No.1, 2021) hal 7-9

unsur masyarakat mampu menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan.⁸³ Hal ini sejalan dengan temuan Aritonang yang menegaskan bahwa jalur non-litigasi mampu mengurangi risiko intimidasi dan pembalasan terhadap aktivis lingkungan, sehingga lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak mereka.⁸⁴

Dari hasil evaluasi normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan hukum. Mekanisme yang telah tersedia lebih banyak bersifat administratif dan belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif, terutama dalam situasi ancaman yang bersifat fisik dan struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, pembentukan mekanisme terpadu antar lembaga, serta peningkatan kapasitas aparat dalam memahami urgensi perlindungan bagi pembela lingkungan.

Selain itu, pendekatan preventif melalui edukasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat sipil, dan transparansi dalam penanganan kasus perlindungan juga perlu dikedepankan. Upaya tersebut akan memperkuat posisi aktivis lingkungan sebagai mitra negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, efektivitas perlindungan non-litigasi

⁸³ Muhammad Syaifuddin, Andrian Nugraha, dan Ade Uswatun Hasanah, *Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir*. (Sumatra Selatan: Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 24 No. 1, 2017) hal 43-44

⁸⁴ Agnes Grace Aritonang, *Peran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. (Jakarta: Jurnal Crepido, Vol.3 No.1, 2021) hal 5-12

tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin perlindungan yang nyata, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia serta keadilan lingkungan.

1. Simulasi penerapan kasus aktivis lingkungan dalam pengajuan perlindungan

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis dalam konteks perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan adalah kasus Daniel Fritz Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan di Sulawesi Utara yang mengalami intimidasi dan ancaman akibat kegiatan advokasinya dalam menolak aktivitas pertambangan yang dianggap merusak lingkungan. Kasus ini mencerminkan kerentanan yang dialami pembela lingkungan, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.

Apabila kasus ancaman terhadap Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dilaporkan secara resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka mekanisme perlindungan non-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 dapat dijalankan secara bertahap.

Pertama, Daniel menyampaikan laporan yang memuat identitas, kronologi ancaman, serta bukti awal terkait aktivitas advokasinya di bidang lingkungan. Laporan ini kemudian diregistrasi oleh KLHK, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana amanat pasal perlindungan kerahasiaan, untuk mencegah potensi ancaman lebih lanjut.

Kedua, KLHK melakukan verifikasi awal guna memastikan keterkaitan laporan dengan upaya pembelaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila hasil verifikasi menyatakan laporan valid, KLHK berkewajiban memberikan tindak lanjut dalam bentuk langkah-langkah perlindungan non-litigasi.

Ketiga, bentuk perlindungan non-litigasi yang dapat diberikan meliputi mediasi antara Daniel dan pihak terlapor, fasilitasi komunikasi publik guna mencegah konflik horizontal, serta pendampingan administratif, termasuk perlindungan data pribadi dan akses advokasi hukum lingkungan.

Keempat, mengingat kasus ini memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia, KLHK melakukan koordinasi dengan Komnas HAM untuk menilai indikasi pelanggaran HAM, serta dengan LPSK untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis. Selain itu, aparat kepolisian dilibatkan guna menjamin keamanan Daniel dari potensi tindak pidana lanjutan.

Kelima, KLHK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas perlindungan yang telah diberikan. Monitoring ini berfungsi untuk memastikan keberlanjutan keamanan Daniel sekaligus mengevaluasi kelemahan prosedural agar dapat diperbaiki dalam kasus-kasus berikutnya.

Melalui simulasi ini dapat dilihat bahwa efektivitas perlindungan non-litigasi sangat bergantung pada keseriusan KLHK dalam

menjalankan prosedur, serta koordinasi lintas lembaga yang komprehensif. Dengan demikian, penerapan Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga berfungsi nyata dalam memberikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

Dalam konteks sengketa lingkungan hidup, mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan prinsip musyawarah, partisipasi, dan keadilan substantif. Mediasi menjadi relevan ketika terjadi konflik antara aktivis lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan pemegang hak atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Simulasi ini disusun sebagai konsep normatif guna menggambarkan model penyelesaian sengketa yang ideal dan preventif. Berikut simulasi penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme non litigasi.

a. Simulasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Mediasi

Tahap 1: Identifikasi dan Inisiasi Mediasi

Sengketa diawali dengan adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh aktivis lingkungan kepada instansi berwenang. Berdasarkan pengaduan tersebut, instansi berwenang memfasilitasi proses mediasi sebagai mekanisme penyelesaian non-litigasi.

Tahap 2: Penetapan Para Pihak dan Kedudukan Hukum

Para pihak dalam mediasi terdiri atas aktivis lingkungan sebagai pembela kepentingan publik dan perusahaan sebagai pemegang izin usaha. Kedudukan aktivis lingkungan diakui secara hukum berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat dan perlindungan pembela lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024.

Tahap 3: Proses Mediasi dan Pertukaran Kepentingan

Mediator yang independen memfasilitasi dialog antara para pihak untuk mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan masing-masing. Proses mediasi dilaksanakan secara seimbang, transparan, dan bebas dari tekanan atau intimidasi.

Tahap 4: Perumusan Kesepakatan Mediasi

Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memuat komitmen pemulihan lingkungan, perbaikan pengelolaan lingkungan, serta jaminan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan. Secara normatif, kesepakatan ini seharusnya memiliki daya ikat administratif.

Tahap 5: Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan

Pelaksanaan kesepakatan mediasi diawasi oleh instansi berwenang dengan melibatkan masyarakat. Apabila kesepakatan

tidak dilaksanakan, dapat direkomendasikan penerapan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Simulasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Konsiliasi

Tahap pertama Inisiasi Konsiliasi: Sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha perusahaan diadukan oleh aktivis lingkungan kepada instansi berwenang dan diarahkan untuk diselesaikan melalui konsiliasi sebagai mekanisme non-litigasi.

Tahap Kedua Penetapan Para Pihak: Konsiliasi melibatkan aktivis lingkungan sebagai pembela kepentingan publik dan perusahaan sebagai pemegang hak usaha dengan kedudukan hukum yang setara.

Tahap ketiga Proses Konsiliasi: Konsiliator yang netral memberikan usulan penyelesaian berdasarkan hukum lingkungan dan prinsip keadilan, dengan fokus pada pencegahan kerusakan dan pemulihan lingkungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahap Keempat Kesepakatan dan Pengawasan: Kesepakatan konsiliasi dituangkan secara tertulis dan diawasi oleh instansi berwenang sebagai dasar perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan.

c. Simulasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Negosiasi

Tahap pertama Inisiasi Negosiasi: Sengketa lingkungan yang timbul akibat kegiatan usaha perusahaan disikapi oleh aktivis lingkungan melalui pengajuan keberatan dan permintaan dialog

langsung dengan perusahaan sebagai upaya penyelesaian non-litigasi.

Tahap Kedua Penetapan Para Pihak: Negosiasi dilakukan antara aktivis lingkungan sebagai pembela kepentingan publik dan perusahaan sebagai pemegang hak atau izin usaha dengan kedudukan hukum yang setara.

Tahap ketiga Proses Negosiasi: Para pihak menyampaikan kepentingan dan tuntutan masing-masing, dengan fokus pada pencegahan kerusakan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan aktivis dari tindakan pembalasan atau kriminalisasi.

Tahap Keempat Kesepakatan dan Tindak Lanjut: Hasil negosiasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis sebagai komitmen bersama yang selanjutnya dilaporkan kepada instansi berwenang untuk tujuan pengawasan administratif.

d. Simulasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian arbitrase yang disepakati secara tertulis antara aktivis lingkungan dan pemegang hak atau perusahaan. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang independen dan berkompeten di bidang hukum lingkungan.

Tahap pertama Kesepakatan Arbitrase: Sengketa lingkungan antara aktivis lingkungan dan perusahaan disepakati untuk

diselesaikan melalui arbitrase sebagai mekanisme non-litigasi berdasarkan persetujuan para pihak.

Tahap kedua Penunjukan Arbiter dan Para Pihak: Arbiter yang independen dan kompeten di bidang hukum lingkungan ditunjuk untuk memeriksa sengketa, dengan aktivis lingkungan sebagai pembela kepentingan publik dan perusahaan sebagai pemegang hak atau izin usaha.

Tahap ketiga Proses Arbitrase: Arbiter memeriksa dokumen, argumen, dan bukti terkait dampak lingkungan serta kewajiban hukum perusahaan, dengan menjamin perlindungan aktivis dari intimidasi atau kriminalisasi selama proses berlangsung.

Tahap Keempat Putusan Arbitrase: Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, memuat kewajiban pemulihan lingkungan dan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan, serta menjadi dasar pelaksanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- e. Simulasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pendekatan Administratif

Tahap pertama Pengaduan Administratif: Aktivis lingkungan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan kepada instansi berwenang, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pemerintah daerah.

Tahap Kedua Verifikasi dan Pemeriksaan: Instansi berwenang melakukan verifikasi administratif dan pemeriksaan kepatuhan perusahaan terhadap perizinan dan kewajiban lingkungan.

Tahap Ketiga Penetapan Tindakan Administratif: Apabila ditemukan pelanggaran, instansi berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, paksaan pemerintah, pembekuan, atau pencabutan izin.

Tahap Keempat Pengawasan dan Perlindungan Aktivis: Pelaksanaan sanksi diawasi oleh instansi berwenang, sekaligus memberikan perlindungan non-litigasi bagi aktivis lingkungan dari tindakan intimidasi atau kriminalisasi.

Secara normatif, mediasi memberikan perlindungan preventif bagi aktivis lingkungan karena menempatkan penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi.

Mediasi juga mencerminkan nilai keadilan *restoratif* dengan menitikberatkan pada pemulihan lingkungan dan dialog antar pihak. Oleh karena itu, mekanisme mediasi perlu diatur secara lebih tegas dalam kerangka hukum perlindungan non-litigasi agar memiliki kepastian hukum dan daya ikat yang jelas.

2. Analisis kelemahan dan kekuatan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 10 tahun 2024

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang

Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat merupakan instrumen hukum yang penting dalam rangka memperkuat jaminan perlindungan bagi aktivis lingkungan. Kehadiran regulasi ini memiliki sejumlah kekuatan sekaligus kelemahan yang patut dianalisis secara kritis.

Dari sisi kekuatan, Permen ini memiliki landasan normatif yang jelas, yaitu berakar pada Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Perlindungan terhadap pembela kepentingan publik telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang melindungi mereka dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas pengungkapan pelanggaran hak atas lingkungan hidup.⁸⁵ Selain itu, regulasi ini juga secara tegas mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek perlindungan hukum, suatu hal yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam kerangka hukum nasional.

Dalam menguatkan pasal tersebut Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengesahkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang

⁸⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lebih efektif kepada individu atau kelompok yang berjuang untuk hak lingkungan.⁸⁶

Hal ini merupakan respons terhadap permasalahan yang telah lama ada di Indonesia mengenai penegakan hukum untuk perlindungan lingkungan, serta perlunya kejelasan dalam hak yang dimiliki oleh pejuang lingkungan. Isi dari peraturan tersebut menjelaskan mengenai prosedur dalam mendapatkan perlindungan hukum oleh Menteri kepada aktivis lingkungan yang mendapatkan tindakan balasan berupa tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata, dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Keputusan perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan yang telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Menteri melalui prosedur yang tertera pada Peraturan Menteri tersebut yakni Menteri sendiri yang dapat memutuskan apakah aktivis lingkungan itu berhak menerima perlindungan hukum atau menolak permohonan perlindungan hukum. Dengan membentuk tim penilai dalam proses persetujuan perlindungan hukum yang berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang⁸⁷ anggota termasuk ketua dan sekretaris yang bersifat *ad hoc* (sementara).

Permen ini juga mengatur mekanisme perlindungan non-litigasi yang relatif komprehensif, seperti mediasi, fasilitasi, pendampingan,

⁸⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

⁸⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

hingga perlindungan identitas. Pendekatan ini sangat relevan karena sebagian besar ancaman terhadap aktivis lingkungan muncul di luar proses peradilan formal. Lebih lanjut, adanya koordinasi lintas lembaga dengan Komnas HAM, LPSK, maupun aparat penegak hukum memperkuat legitimasi mekanisme perlindungan. Regulasi ini pun menekankan pentingnya *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif.


Namun demikian, Permen ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, dari sisi hierarki peraturan, kedudukan Permen sebagai peraturan menteri berada di bawah undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan konflik norma atau lemahnya daya ikat. Kedua, Permen ini tidak secara tegas mengatur sanksi bagi pihak yang mengabaikan kewajiban perlindungan, sehingga efektivitasnya dapat dipertanyakan.

Ketiga, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada koordinasi dengan lembaga lain, namun Permen tidak memiliki mekanisme pemaksa agar lembaga-lembaga tersebut wajib menindaklanjuti koordinasi yang dibutuhkan.

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan dalam Permen ini masih minim memberikan jaminan fisik dan psikologis bagi aktivis yang menghadapi ancaman serius. Perlindungan semacam itu justru lebih banyak diatur dalam kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akhirnya, terdapat pula potensi tumpang tindih regulasi

dengan aturan lain, seperti Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-undang HAM, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Permen LHK No. 10 Tahun 2024 merupakan langkah maju dalam penguatan perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan, namun masih memiliki keterbatasan dari sisi hierarki hukum, sanksi, dan efektivitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi melalui peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlindungan terhadap aktivis lingkungan dapat lebih efektif, pasti, dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Non-Litigasi Terhadap Aktivis Lingkungan Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan non-litigasi terhadap aktivis lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024 merupakan langkah positif dalam pengakuan negara terhadap peran pembela lingkungan. Mekanisme yang diatur meliputi mediasi, konsiliasi, fasilitasi, dan pendampingan administratif sebagai bentuk perlindungan di luar pengadilan. Namun, secara normatif pengaturannya masih bersifat administratif dan belum menjamin perlindungan hukum yang kuat karena tidak memiliki sanksi tegas serta belum disertai perangkat pelaksanaan yang memadai.
2. Efektivitas mekanisme perlindungan non-litigasi dalam kenyataannya (*das sein*) belum berjalan optimal. Masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, lemahnya daya paksa hukum, dan kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip anti-SLAPP, sehingga aktivis lingkungan tetap berisiko mengalami kriminalisasi. Sementara yang seharusnya (*das sollen*), perlindungan non-litigasi perlu dijalankan secara terpadu dengan dukungan lembaga terkait, memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta

memberikan jaminan kepastian dan rasa aman bagi aktivis lingkungan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan non-litigasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 belum bersifat rinci dan efektif, disarankan agar pemerintah menyempurnakan regulasi tersebut dengan memperjelas mekanisme perlindungan non-litigasi, memperkuat pendekatan administratif yang berdaya paksa, serta meningkatkan koordinasi lintas lembaga. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, dan mewujudkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi perlindungan non-litigasi secara empiris serta melakukan perbandingan hukum guna memperkaya pengembangan hukum lingkungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018
- Febriansyah, Herry Irawan dan Prasetyo, Yogi. Konsep Keadilan Pancasila, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020
- Jabar, Abdul. Pengantar Hukum Agraria Di Indonesia. Surabaya: Buku Pena Salsabila. 2020
- Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana: Jakarta, 2005
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Timur: Mataram Universitas Press, 2020
- Mujahid M. Hadin. Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015
- Susilawaty, Andi dkk. Ilmu Lingkungan. Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021

Jurnal

- Abduh, M. (2024). Non-Litigasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bagi Perusahaan Di Indonesia. JHS, 3(2), 101-114.
- Abdullah, A. and Lala, A. (2020). Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui arbitrase menurut uu nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(2), 1. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.919>
- Ardiyansah, A, Partisipasi Publik Berbasis Nilai Budaya Masyarakat Adat Baduy: Upaya Pelestarian Lingkungan. (Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.13 No.2, 2023) Hal 261-273.
- Aritonang, A. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Crepido, 3(1), 1-12. <Https://Doi.Org/10.14710/Crepid.3.1.1-12>
- Atok Miftachul Hudha, Husamah, Dan Abdulkadir Rahardjanto, Etika Lingkungan: Teori Dan Praktik Pembelajarannya, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

- Bolqiah, L. H. And Raffiudin, R. (2020). Dominasi Oligarki Dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau Di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 151-167. <Https://Doi.Org/10.35967/Njp.V19i2.112>
- Bormasa, M. F. (2023). Menggalang Solidaritas Sosial: Pengaruh Kepedulian Sosial Dalam Mengatasi Tantangan Lingkungan Di Daerah Rentan Bencana (Studi Di Kabupaten Cianjur). Jurnal Pengabdian West Science, 2(6), 477-489. <Https://Doi.Org/10.58812/Jpws.V2i6.453>
- Darmawan, K. (2022). Hak Asasi Lingkungan Versus Hak Atas Pembangunan Sebagai Ham: Antara Konflik Dan Keseimbangan. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(2), 169-184. <Https://Doi.Org/10.23920/Jphp.V3i2.685>
- Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019) Hal 2
- Harahap, I. And Pratiwi, R. (2023). Perkembangan Pengaturan Anti-Slapp Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia. Jotika Research In Business Law, 2(2), 83-89. <Https://Doi.Org/10.56445/Jrbl.V2i2.96>
- Herlindah, H. And Darmawan, Y. (2022). Development Legal Theory And Progressive Legal Theory: A Review, In Indonesia's Contemporary Legal Reform. Peradaban Journal Of Law And Society, 1(1). <Https://Doi.Org/10.59001/Pjls.V1i1.22>
- Hopipah, E. N., Saepullah, U., Sucipto, I., Nurkholis, M., & Syarif, N. (2023). Efektivitas mediasi non litigasi dengan menggunakan metode couple therapy sebagai cara penyelesaian sengketa perceraian. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(3), 226-240. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i3.245>
- Hudiman Waruwu Dan Minggus Minarto Pranoto, Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan, (Jurnal ABDIEL, Vol.4 No.1, 2020)
- Imansyah, F. (2021). Sistem Informasi Geografis Lahan Pertanian Rawan Kebakaran Di Kota Singkawang. Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi (Justin), 9(2), 289. <Https://Doi.Org/10.26418/Justin.V9i2.44496>
- Indrawati, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat (anti slapp) dalam penegakan hukum lingkungan hidup di indonesia. Media Iuris, 5(1), 115. <Https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>

Kadek Cahya Susila Wibawa, Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan, (Semarang: Administrative Law & Governance Journal, Vol.2 No.1, 2019) Hal 79-80

Keysha Naswa Aulia Dkk, Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi, (Banten: Jurnal Sains Student Research, Vol.2 No.1, 2024) Hal 715

Maulana, M. J. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 265–275. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.569>

Muhammad Tahir Laming, Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan, (Makasar: Meraja Journal, Vol.4 No.2, 2021)

Neni Sri Imaniyati, Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum Dan Perkembangannya, (Jurnal, Vol.XIX No.3,2003)

Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>

Pitaloka Diva. (2021). Implemetasi hukum lingkungan internasional dalam hukum nasional indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, Vol.6 No.2. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.82>

Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>

Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah antara hak guna usaha dan hak milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137-151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>

Saleh, I. and Spaltani, B. (2022). Reformulasi perlindungan hukum bagi pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Jurnal Jatiswara*, 37(2), 163-175. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.402>

Septiani, D. A. P. and Ratna, E. (2022). Perkembangan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan melalui proses mediasi. *Notarius*, 15(1), 430-439. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46052>

Serena Ghean Niagara Dan Candra Nur Hidayat, Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Ditinjau Dari Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Tangerang: Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No.1, 2020)

Siti Sarah Dan Radea Yuli A. Hambali, Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme Terhadap Etika Deep Ecology, (Bandung: Gunung Djati Conference Series, Vol.19, 2022)

Subandi, H. and Prastiwi, J. (2017). Jejak kuasa atas tata ruang (studi kasus kebijakan revitalisasi hutan kota malabar). JWP (Jurnal Wacana Politik), 2(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.13920>

Sudiyana Dan Suswoto, Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif, (Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.11 No.1, 2018)

Sugiarkha, I. and Widiati, I. (2020). Tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat untuk pembangunan daerah bali. Kertha Wicaksana, 14(2), 96-102. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>

Sukino, S., Suriaatmadja, T., & Syafrinaldi, S. (2023). Penyelesaian sengketa non-performing loan melalui mediasi dalam sistem peradilan perdata (eksekusi jaminan hak tanggungan). Jurnal Hukum Magnum Opus, 6(2), 137-149. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9293>

Sutoyo, Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup, (Malang: Jurnal Hukum, Vol.4 No.1)

Syaifuddin, M., Nugraha, A., & Hasanah, A. (2018). Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Analysis Of Non-Litigation Environmental Dispute Settlement Between Oil Palm Plantation Company And Sidomulyo Villagers, Ogan Komering Ilir District). Jurnal Manusia Dan Lingkungan, 24(1), 39. <Https://Doi.Org/10.22146/Jml.27877>

Warman, W., Komariyah, L., & Khairunnisa, K. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan, 3(SE), 25—32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3iSE.2912>

Yasin, R. and Muhammad, R. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah: tinjauan aspek hukum (studi pada bprs di provinsi daerah istimewa yogyakarta). Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7183>

Yelly, Nor. Syahrul, Muhammad. & Azahra, Amara. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Jejak digital, Vol.1. No.3. 403-407. <https://doi.org/10.63822/bzafxr98>

Jusfayana, Yuthika dan Hudiyana, Joevarian. (2023) There's no battle, coz we've already won! Peranan kebermaknaan aktivis pada aksi kolektif melalui identitas kelompok sebagai mediator dan konteks aksi lingkungan, (Jakarta: Jurnal Psikologi Sosial, Vol.21, No.2)

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Website

KBBI, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 21 Oktober 2025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ratna Zuraidah

NIM : 212102030031

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Jember, 30 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Ratna Zuraidah
NIM. 212102030031

BIODATA PENULIS



A. Identitas diri

Nama	: Ratna Zuraidah
Nim	: 212102030031
Tempat/Tanggal Lahir	: Gresik, 14 Agustus 2003
Alamat	: Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Email	: ratnazuraidah124@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

PAUD Muslimat NU 10 Al-Ishlahiyah	(2006-2007)
TK Dharma Wanita Persatuan	(2007-2009)
Sekolah Dasar Negeri 1 Kemangi	(2009-2015)
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidayu	(2015-2018)
Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik	(2018-2021)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2021-2025)